

Pemda Dilarang Pungut SPK

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan *warning* kepada pemerintah daerah baik level provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak melakukan penarikan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)⁽¹⁾ yang dibebankan pada investor pertambangan, perikanan maupun perkebunan yang berinvestasi.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang pelarangan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Ir. Hakku Wahab menjelaskan dengan adanya surat edaran tersebut, pemprov maupun pemkab diharapkan meniadakan Sumbangan Pihak Ketiga yang dibebankan kepada pengusaha. Karena pada dasarnya sumbangan tersebut mengakibatkan biaya tinggi terhadap perusahaan.

“Yang dibolehkan hanya sumbangan partisipasi pembangunan, tetapi besaran nominalnya tidak ditentukan. Biasanya didahului dengan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU)⁽²⁾ antara pengusaha dan pemda,” kata Ir. Hakku Wahab kemarin.

Mantan Pj Bupati Bombana ini mengatakan masalah besaran sumbangan memang tidak bisa dipaksakan sehingga SPK sudah tidak lagi diberlakukan. Untuk itu dengan adanya surat edaran tersebut, sangatlah jelas Surat Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sultra Nomor 9 tentang Pedoman SPK pada Daerah dicabut.

Menurutnya, meski penarikan SPK sudah tidak berlaku, pengusaha yang berada di Sultra tetap memberikan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk partisipasi terhadap peningkatan pembangunan daerah yang disalurkan melalui dana Comdev⁽³⁾ maupun CSR⁽⁴⁾ dari hasil keuntungan yang didapatkan.

“Jika nantinya perusahaan menyetujui sumbangan partisipasi dari hasil keuntungan perusahaan, pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Ekonomi Sultra dan dimasukkan ke dalam kas daerah yang dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah,” paparnya.

Hakku menambahkan jika tupoksi dari Dinas ESDM, hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang akan berinvestasi di daerah dan memberikan rekomendasi perizinannya terhadap perusahaan.

“Masalah pinjam pakai hutan, pelabuhan, dan jalan merupakan kewenangan dinas yang bersangkutan. Kita hanya sebatas sebagai instansi teknis dalam melihat kelayakan perusahaan,” tandasnya.

Sumber :

Kendari Pos (2 Februari 2013)

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan partisipasi dari pihak ketiga dalam meningkatkan pembangunan daerah.
- (2) A memorandum of understanding (MoU) may be used as a confirmation of agreed upon terms when an oral agreement has not been reduced to a formal contract. It may also be a contract used to set forth the basic principles and guidelines under which the parties will work together to accomplish their goals". (Dikutip dari <http://definitions.uslegal.com/>). Dalam hal ini MoU atau Nota Kesepakatan/Kesepahaman digunakan sebagai pernyataan kesepakatan atas persyaratan-persyaratan ketika perjanjian lisan belum dibuat dalam bentuk perjanjian formal. MoU dapat juga merupakan perjanjian/kontrak yang digunakan untuk memaparkan prinsip-prinsip dasar dan pedoman-pedoman di mana para pihak yang akan bekerja sama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Dalam Black's Law Dictionary definisi MoU merujuk kepada definisi Letter of Intent yaitu: "A written statement detailing plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to a contract." [pernyataan tertulis yang menggambarkan rencana untuk pembuatan suatu kontrak atau perjanjian; merupakan suatu pendahuluan untuk menuju suatu pembuatan kontrak].
- (3) *Community Development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat oleh perusahaan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. *Community development* merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (4) CSR atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.